




P U T U S A N

Nomor 569/Pdt.G/2014/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Palu;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan tempat kediaman di Kota Palu;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 569/Pdt.G/2014/PA.Pal. tanggal 03 Oktober 2014, telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor - tanggal 09 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama Anak 1, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
 - a) Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka keluar malam;
 - b) Sifat Tergugat yang tempramen membuat Tergugat sering memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - c) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d) Tergugat sering berselingkuh dengan dengan beberapa wanita;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2010, dimana Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang Tergugat telah memiliki anak dari wanita tersebut, Penggugat baru mengetahui persoalan ini setelah adik kandung Tergugat memberitahukannya kepada Penggugat, sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 09 April 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi-Saksi.

1. **Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, umur 6 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada tahun 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan dan tempramen, suka berkata-kata kasar, Tergugat juga suka berselingkuh dengan beberapa wanita bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah punya anak dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena biasa ke rumahnya dan lihat keadaannya, Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya, serta keluarga Tergugat sendiri yang pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, yang meninggalkan adalah Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Anak 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, umur 6 tahun;

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada tahun 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, Tergugat orangnya tempramen dan suka berlaku kasar, Tergugat suka berselingkuh dengan beberapa wanita bahkan sekarang telah menikah dengan wanita lain dan telah punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat tinggal bersama saksi jadi saksi melihat langsung keadaannya, keluarga Tergugat telah menyampaikan kepada kami bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, yang meninggalkan adalah Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa posita angka 1 Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa posita angka 3 s/d 5 Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan keluar malam, tempramen serta suka selingkuh bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, maka sejak tahun 2010 telah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah keluarga dekat dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat adalah orang tua kandung dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2010 dan selama kurun waktu tersebut tidak saling mempedulikan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 11 dari 12 hal



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1436 H. Oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd.Pakih, SH.,MH.

Drs. H. Muhadin, SH.

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-

5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA. Pal. Hal. 13 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia